

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Tahun Anggaran 2018





DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Isu Strategis Dan Capaian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektua	l 2
Tahun 2018	
C. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	6
D. Tugas Dan Fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	7
E. Sistematika Penulisan Lkip Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektua	ıl 9
Tahun 2018	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
1. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	22
2. Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang	26
3. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	29
4. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI	33
5. Direktorat Teknologi Informasi KI	38
6. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	40
7. Sekretariat	43
B. Capaian Kinerja Realisasi Anggaran DJKI	44
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	
A. PERJANJIAN KINERJA ESELON I	

B. PERJANJIAN KINERJA ESELON II

Tabel 2.1 Target pembangunan DJKI 2015 dan 2019	10
Tabel 2.2. Perjanjian kinerja DJKI tahun 2018	11
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	11
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	12
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	12
Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	13
Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	13
Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	13
Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	14
Tabel 3.1 Target dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2018	16
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2018	17
Tabel 3.3 Capaian pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat	19
Tabel 3.4 Target dan Capaian Kinerja Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	25
Target 3.5 Kendala dan rencana perubahan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	25
Tabel 3.6 Target dan Realiasi Kinerja Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Tahun 2018	26
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2018	29
Tabel 3.8. Target dan Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Tahun 2018	33
Tabel 3.9. Target dan Capaian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi KI Tahun 2018	38
Tabel 3.10. Target dan Capaian Kinerja Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2018	4(
Tabel 3.11. Target dan Capaian Kinerja Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2018	43

Gambar 3.1	jumlah permohonan Hak Cipta dalam negeri tahun 2013 s.d. 2018	18
Gambar 3.2	Capaian penyelesaian permohonan KI tahun 2016 s.d. 2018	18
Gambar 3.3	Capaian Pemanfaatan Sistem Online Kekayaan Intelektual	20
	oleh Masyarakat	
Gambar 3.4	Tren Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DJKI	21

Kata Pengantar

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, pada akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian

sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2018.

Laporan Kinerja ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan dan kemajuan ke arah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel dimasa yang akan datang guna mencapai visi DJKI menjadi Best IP (Intellectual Property) Office in The World.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi terwujudnya pemerintah yang baik, bersih dalam membangun bangsa dan Negara.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M. ACCS.



Terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam praktik-praktik pemerintahan merupakan harapan semua pihak. Konsep kepemerintahan yang baik (good governance) membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merupakan salah satu cara meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini, masyarakat menuntut setiap organisasi publik lebih terbuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Organisasi publik diharapkan berani mempertanggungjawabkan capaian kinerja yang telah dicapai dalam satu periode kepada masyarakat.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya, DJKI berkewajiban untuk menyampaikan LKIP 2018 yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja selama tahun 2018. LKIP ini akan memberikan gambaran terhadap keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama periode satu tahun serta kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas DJKI. Keberadaan LKIP juga sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DJKI, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja DJKI kedepannya.

oleh para peneliti dan badan penelitan nasional dalam rangka menemukan kebaruan atas invensi-invensi yang telah daluarsa tersebut. Hal ini tentunya juga akan memudahkan bagi para peneliti tersebut untuk mengetahui apakah penelitian yang akan dan/atau sedang dilakukannya merupakan invesi yang memiliki kebaruan, sehingga dapat didaftarkan pada DJKI serta memberikan keuntungan bagi masyarakat luas maupun industri.

Sejak tahun 2015, DJKI telah merintis melakukan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi KI guna mendukung pelaksanaan e-Gov. di lingkungan Kemenkumham sebagai komitmen Menteri Hukum dan HAM dalam mendukung kebijakan pemerintah menjadikan organisasi pemerintahan sebagai birokrasi cerdas dan dekat kepada masyarakat dalam memberikan layanan publiknya.

Sejalan dengan semangat DJKI tersebut pada tahun 2016, DJKI yang merupakan eselon I Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendapatkan amanah menjadi pelaksana dari 100 Program dan Kegiatan Prioritas Nasional, yang dipilih dari Janji Presiden dan Wakil Presiden (Janji Presiden Jokowi-JK) yaitu untuk menjalankan program prioritas di bidang lain-lain: TEKNOLOGI, yaitu mendorong Instansi Hak Cipta dan Paten yang lebih proaktif kepada inovator dan inventor, yaitu telah dibukanya akses publik untuk penelusuran Paten yang telah habis masa perlindungan yang dapat digunakan untuk kepentingan nasional, serta telah tersedianya fasilitas pengecekan status permohonan dan pendaftaran permohonan KI secara online.

Atas inovasi-inovasi yang dilakukan oleh DJKI dengan mengoptimalisasikan TI dalam memberikan layanan publik, DJKI mendapatkan pengakuan berupa penghargaan dari lembaga pemerintah. Pada tahun 2017 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan penghargaan DJKI sebagai insituti pemerintah yang memiliki inovasi pelayanan publik yaitu masuk di dalam "Top 40 Inovasi Layanan Publik" atas layanan permohonan perpanjangan Merek (e-renewal) karena berhasil memangkas waktu pelayanan dalam Layanan Permohonan Perpanjangan Merek yang sebelumnya 14 hari menjadi 15 menit. Lalu pada tahun 2018, DJKI kembali mendapat penghargaan dari KemenPAN-RB dengan capaian yang lebih memuaskan yaitu Peringkat Pertama dalam TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 atas raihan optimalisasi TI dalam Layanan Pencatatan Hak Cipta Online Dengan Teknologi Kriptografi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menetapkan target menjadi The Best IP Office in the World, untuk dapat mencapai target tersebut, diperlukan langkah strategis untuk mewujudkan impian besar tersebut dengan menetapkan 4 (empat) area penataan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu: penataan sistem TI (Teknologi Informasi), penataan infrastruktur, penataan sumber daya manusia, dan penataan organisasi. Atas pertimbangan hal-hal tersebut, maka pada tahun 2018 DJKI tetap berfokus pada optimalisasi peningkatan layanan bagi masyarakat terutama melalui Layanan Kekayaan Intelektual berbasis TI serta penguatan infrastruktur dan pengembangan SDM.

Salah satu faktor kunci dalam kesuksesan perekonomian suatu negara modern adalah keberhasilannya dalam mengembangkan dan melindungi kekayaan intelektualnya baik itu berupa Paten, Merek, Desain Industri maupun Hak Cipta. Kekayaan Intelektual dapat menjadi competitive advantage bagi satu pelaku usaha dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya, di mana hal ini menciptakan karekteristik dan juga kualitas yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan mereka di dalam industri.

Hak kekayaan intelektual telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional, dimana berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini praktek penerapan dan perlindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia sangat ditopang oleh investasi inovasi kekayaan intelektual yang selalu tumbuh dan berkembang seiring komersialisasi kekayaan intelektual.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dan strategis dalam upaya perlindungan suatu kekayaan intelektual melalui tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum dan melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran kekayaan intelektual. DJKI memiliki peran penting dalam ikut mempersiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta revolusi industri 4.0 (4IR). Era Revolusi Industri 4.0 yang merupakan industri yang menggabungkan antara teknologi otomatisasi dengan teknologi siber menuntut seluruh negara di dunia ini untuk berlomba-lomba menghasilkan inovasi teknologi tepat guna. Masuknya era 4IR menjadi tantangan setiap negara dalam melindungi setiap inovasi-inovasi yang dihasilkan, karena di era 4IR, suatu negara akan menggantungkan roda perekonomiannya dari hasil inovasi-inovasi teknologi berbasis kekayaan intelektual.

Adapun peranan DJKI terkait hal ini adalah dengan senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pengadministrasian pendaftaran Kekayaan Intelektual tersebut dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas akan pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dan penggunaan produk asli serta melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Melalui pengadministrasian pendaftaran Kekayaan Intelektual yang telah dilaksanakan dengan baik oleh DJKI, diharapkan hal ini akan mendorong percepatan dan kemudahan dalam memulai suatu usaha di Indonesia, selain itu diharapkan lebih lanjut hal ini akan menciptakan suatu iklim usaha dengan persaingan yang sehat diantara para pelakunya khususnya terkait aspek kekayaan intelektual. Dewasa ini masih cukup sering ditemui adanya upaya-upaya persaingan usaha tidak sehat tersebut, di mana pelaku usaha menggunakan suatu Kekayaan Intelektual yang bukan haknya sehingga berujung kepada gugutan hukum oleh pemilik kekayaan intelektual tersebut. Atas hal ini database yang ada pada DJKI menjadi salah satu pertimbangan utama pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut.

Selain itu DJKI juga memiliki peran penting dalam mengembangkan inovasi di bidang teknologi di skala nasional, di mana data-data paten kadaluarsa dapat diakses Dalam rangka meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan publik yang optimal diperlukan adanya penataan. Selain membangun dan mengoptimalisasikan TI juga diperlukan SDM, infrastruktur yang telah mulai dirintis sejak tahun 2018. Diawali di tahun 2018 telah dilakukan penataan atas loket Layanan Terpadu DJKI, penataan ruang bagi ruang kerja Pemeriksa di lt.5 dan 6 Gedung DJKI, renovasi Aula DJKI lt.18 Gedung Sentra Mulia, Taman Luar DJKI, dan maintenance Gedung DJKI Tangerang, serta penyediaan layanan Call Centre DJKI. Pada tahun 2019 dianggarkan untuk penyelesaian penataan ruang kerja Pemeriksa serta pembelian sarana prasarana pendukung kinerja Pemeriksa dan salah satu yang utama adalah penyediaan server dan perangkat sistem automasi DJKI terbaru (Teman Kita).

Secara umum dapat disampaikan capaian DJKI selama tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- Penyempurnaan layanan kekayaan intelektual online: pada tahun 2018 dilakukan penyempurnaan pada layanan permohonan kekayaan intelektual online yaitu sistem Pencatatan Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptografi, memudahkan masyarakat saat meregistrasi hak cipta dalam waktu 1 (satu) hari secara digital dan auto approve, serta terbangunnya Sistem Pembayaran PNBP DJKI yang dikenal dengan istilah SIMPAKI. Melalui sistem pembayaran ini, proses bisnis pembayaran PNBP yang semula dilakukan secara manual menjadi dilakukan secara terpusat dengan kode billing yang terintegrasi dengan Sistem Penerimaan Negara dari Kementerian Keuangan (Simponi) dan Bank Persepsi. Selain itu inovasi pelayanan publik yang baru dilaksanakan adalah dalam pendaftaran Indikasi Geografis (e-Indigeo). Inovasi ini dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual, menjadi dilakukan secara elektronik.
- Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi: Salah satu tolok ukur penilaian akuntabilitas adalah penilaian Reformasi Birokrasi, atas penilaian RB pada tahun 2018 DJKI mendapat penilaian 86,55 (sangat baik). Selain itu DJKI pada tahun 2018 telah masuk sebagai salah satu unit Eselon I Kemenkumham yang dicalonkan menjadi Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM melalui pencalonan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri sebagai Unit Kerja DJKI dengan predikat WBK/WBBM.
- Revitalisasi di bidang Perundang-undangan: dengan menyiapkan rancangan atas beberapa peraturan pelaksana dari undang-undang di bidang kekayaan intelektual, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendaftaran Indikasi Geografis, Peraturan Menteri tentang Pemakai Terdahulu, Peraturan Menteri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ahli, serta perubahan atas PP Nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan kekayaan intelektual.
- Pengembangan SDM: pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk menunjang peningkatan kualitas dan integritas ASN (Aparatur Sipil Negara) DJKI, seperti diklat fungsional bagi para JFT, Diklat Bela Negara bagi Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN).

- Inventarisasi kekayaan intelektual komunal nasional.
- Peningkatan Izin Penggunaan Sebagian PNBP DJKI dari sebelumnya 30% menjadi 42%.
- Pengembangan sistem e-Gov. dalam menciptakan budaya kerja yang smart, efektif, efisien, serta transparan yaitu melalui sistem aplikasi pelaksanaan anggaran yang berbasis teknologi informasi yang diberi nama Elektronik Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual (E-SAKI), guna mewujudkan praktek pengelolaan keuangan khususnya dalam hal pelaksanaan anggaran yang cepat, tepat, dan akurat.

Atas capaian-capaian yang telah diraih DJKI selama tahun 2018 tersebut, kedepannya DJKI akan terus berusaha melakukan langkah-langkah strategis untuk dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya guna mewujudkan visi besar DJKI sebagai The Best IP Office in The World.

Struktur Organisasi

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

(*sesuai dengan Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum dan Menjadi Pendorong Inovasi, Kreatifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Mewujudkan Pelayanan Dan Penegakan Kekayaan Intelektual Yang Berkualitas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaa intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKI menyelenggarakan fungsi

- perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- **pelaksanaan administrasi** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- **pelaksanaan fungsi lain** yang diberikan oleh Menteri.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut,

DJKI mengelola/mengadministrasikan seperangkat peraturan perundangundangan di bidang Kekayaan Intelektual sebagai dasar hukum, yaitu:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Desain Industri:
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:dan
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian dari LKIP ini adalah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum unit kerja, dengan penekanan kepada aspek strategis unit kerja serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi unit kerja.

BABII PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan (2018).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN

A. Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja unit kerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis unit kerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja unit kerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi.

B. Akuntabilitas Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja unit kerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BABIV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja unit kerja, permasalahan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya dan tantangan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018 secara berjenjang dan terukur.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini sendiri disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019. Adapun Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diemban oleh DJKI adalah sebagai berikut:

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kekayaan IntelektualOutcome:

Terciptanya sistem Kekayaan Intelektual yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa

Indikator Kinerja:

- Persentase permohonan kekayaan inootelektual yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 2. Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat,
- 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual.
- 4. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

Adapun target pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diemban oleh DJKI sebagai berikut:

aremban oten by Kroebagar berikat.				
CACADAN CTDATECIC	INDIVATOR VINERIA	TARGET RENSTRA		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2015	2019	
Institusi kekayaan intelektual yang menjamin kepastian hukum, dan menjadi pendorong inovasi,kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku	80%	100%	
	2. Persentase pemanfaatan sistem online layanan kekayaan intelektual oleh masyarakat	10%	80%	
	3. Persentase penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku	60%	80%	
	4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual	Cukup	Sangat Baik	

Dalam melaksanakan program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual dan untuk mewujudkan target kinerja/sasaran strategis tersebut DJKI telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
Program Pembinaan /Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Layanan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum	 Persentasepenyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 	95% 70% Baik (3.25)
Jumlah Anggaran: Rp. 241.8	Penegakan hukum kekayaan intelektual yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas dan pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuanyang berlaku	75%

Tabel 2.2. Perjanjian kinerja DJKI tahun 2018

Proses penetapan kinerja diatas telah dikomunikasikan antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan seluruh jajaran di lingkungan DJKI berdasarkan arahan dan petunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri	Layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	4.638 Dokumen
	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri	Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri	250 Rekomendasi

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
Penyelenggaraan Sistem Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Layanan permohonan Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Jumlah permohonan Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	4.685 Dokumen
	Rekomendasi pelayanan Hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Jumlah penyelesaian pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	200 Rekomendasi
	Fasilitasi Komisi Banding Paten	Jumlah Penyelesaian Administrasi Permohonan Banding Paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang- undanganyangberlaku	10 Dokumen

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis	Layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	49.408 Dokumen
	Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis	Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis	300 Rekomendasi
	Fasilitasi Komisi Banding Merek	Jumlah permohonan banding Merek yang disidangkan	640 Dokumen

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Kerjasama luar negeri dan dalam negeri	Jumlah kerjasama luar negeri dan dalam negeri di bidang kekayaan intelektual yang diimplementasikan	10 Dokumen Kerja Sama
	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	10 Kegiatan
	Diseminasi Kekayaan Intelektual	Jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh WNI/Entitas Dalam Negeri	*64.300 Permohonan

Tabel 2.6. Perianjian Kineria Tingkat Eselon II Direktorat Keria Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi KekayaanIntelektual	Layanan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Pemenuhan standar layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual	1 Layanan

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
Penyelengaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Pencegahan Pelanggaran HKI	Jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran HKI	21 Kegiatan
	Penanganan Pelanggaran HKI	Jumlah penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran HKI di DJKI	8 Kasus

Tabel 2.8. Perianjian Kineria Tingkat Eselon II Direktorat Penvidikan dan Penvelesajan Sengketa

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Terselenggaranya layanan dukungan manajemen eselonI	1 Layanan
	Layanan Internal (Overhead)	Terselenggaranya layanan internal (overhead)	1 Layanan
	Layanan Perkantoran	Terselenggaranya layanan perkatoran	1 Layanan

Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama tahun 2018 dapat ditentukan berdasarkan pada beberapa perspektif meliputi pencapaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Menteri Hukum dan HAM tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Unit Eselon II DJKI dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, pelaksanaan anggaran, dan kinerja lainnya sebagai prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh DJKI pada tahun 2018.

A. Capaian Kinerja Organisasi Capaian Kinerja Organisasi Tingkat Eselon I

Capaian kinerja DJKI diukur dengan perbandingan antara target dan realisasi sesuai dengan indikator kinerja yang tertuang dalam lembar Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Perjanjian Kinerja tersebut diterjemahkan ke setiap unit eselon II DJKI menjadi Perjanjian Kinerja tingkat unit Eselon II DJKI untuk kemudian dilaksanakan disetiap unit masing-masing.

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan antara DJKI dengan Menteri Hukum dan HAM, yaitu melaksanakan program yang diembannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019. Adapun Kinerja DJKI selama tahun 2018 tersecermin dalam 4 indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- 1. Persentase permohonan kekayaan intelektual yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 2. Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat,
- 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual,
- 4. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (output)	*Target 2018	Formulasi Pengukuran	Realisasi	Persentase (%)
Intelektual yang	Persentasepenyelesaia n permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	58.731 dokumen	Jumlah penyelesaian permohonan kekayaan intelektual yang diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku / target penyelesaian permohonan kekayaan intelektual pada tahun 2018	penyelesaian	*Persentase penyelesaian permohonan KI sesuai peraturan yang berlaku : 76,44 %
	Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat	70%	Jumlah permohonan KI oleh masyarakat melalui sistem online / total permohonan KI yang masuk x100%	- Perpanjangan	62,17%
	In de ks Kepuasan Masyarakat	3,25	Hasil survei tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KI oleh lembaga survei berskala nasional atau surveior internal Kemenkumham	3,15 (Baik)	95%
kekayaan intelektual yang menjadi			Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran KI pada tahun 2018 / jumlah pengaduan pelanggaran KI tahun 2018	yang masuk : 35 pengaduan Jumlah pengaduan	100%

Tabel 3.1 Target dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2018

Indikator Kinerja 1: Persentase permohonan kekayaan intelektual yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian permohonan perlindungan kekayaan intelektual yang telah diajukan oleh masyarakat adalah salah satu prioritas DJKI pada periode Renstra 2015-2019. Hal ini menjadi faktor penentu bagi masyarakat selaku pemohon KI dalam melakukan **aktivitas bisnisnya maupun upaya pemanfaatan atas kekayaan intelektual mereka**. Penyelesaian permohonan tersebut adalah capaian keseluruhan atas penyelesaian permohonan yang diselesaikan selama tahun 2018, jadi tidak hanya permohonan yang diajukan dalam tahun 2018 saja namun seluruh jumlah permohonan yang masih sesuai dengan jangka waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselesaikan dalam tahun 2018.

Pada tahun 2018 capaian penyelesaian permohonan kekayaan intelektual 76.44% dari total target penyelesaian permohonan kekayaan intelektual 2018 sebesar 58.731 dokumen permohonan dan total realisasi dari target tersebut pada tahun 2018 mencapai 44.893 penyelesaian permohonan kekayaan intelektual. Jumlah tersebut belum termasuk pada capaian penyelesaian permohonan backlog yang juga menjadi prioritas bagi DJKI.

Pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis serta Direktorat Paten, DTLST, dan RD memprioritaskan penyelesaian dokumen yang berstatus backlog (tunggakan terdahulu). Capaian kinerja pada indikator ini dan capaian penyelesaian backlog mencapai 153,96% dari target penyelesaian permohonan pada tahun 2018. Dokumen backlog belum memperoleh status hukum namun telah melewati jangka waktu yang diatus di dalam perundang-undangan dibidang kekayaan intelektual. Banyaknya jumlah backlog yang harus diselesaikan merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan jumlah permohonan kekayaan intelektual disetiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai, termasuk didalamnya adalah pembangunan infrastruktur DJKI, peningkatan kompetensi SDM, dan pengembangan sistem IT yang memadai untuk mengoptimalkan kinerja DJKI mendatang. Langkahlangkah yang ditempuh oleh DJKI dalam rangka optimalisasi kinerja DJKI telah dirintis sejak tahun 2017 untuk meningkatkan izin penggunaan PNBP. Peningkatan PNBP akan mampu mendorong DJKI untuk mengoptimalkan kinerja organisasi mewujudkan visi dan misi DJKI.

Direktorat	Target Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual	Realisasi Total Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual *	Realisasi Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai peraturan yang berlaku*
Direktorat Cipta dan Desain Industri	4.638 dokumen	Cipta : 30.672 dokumen DI : 4.357 dokumen	Cipta : 30.672 dokumen DI : 2.867 dokumen
Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	49.408 dokumen	46.736 dokumen	8.662 dokumen
Direktorat Paten, DTLST, dan RD	4.685 dokumen	8.660 dokumen	2.692 dokumen


Tabel 3.2 Target dan Realisasi Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2018

Pada capaian Direktorat Cipta dan Desain Industri, terjadi lonjakan yang signifikan pada penyelesaian permohonan pencataan ciptaan yaitu sebesar 30.672 dokumen pencatatan ciptaan. Keadaan ini terjadi karena telah diimplementasikannya sistem kriptografi Hak Cipta Online pada tahun 2018, dengan fitur yang meningkatkan efisiensi dalam approval permohonan pencatatan ciptaan. Penerapan sistem tersebut meningkatkan efisiensi dalam verifikasi permohonan pencatatan ciptaan yang dihasilkan dengan capaian 100% terverifikasi dari total permohonan pencatatan ciptaan yang masuk. Kedapaannya untuk menganantisipasi penerapan sistem online tersebut, dalam penentuan target capaian akan menyesuaikan dengan perkiraan capaian tahun 2018 ini. Penerapan sistem ini juga memberikan peningkatan yang signifikan pada jumlah permohonan hak cipta.



Berdasarakan capaian pada tahun 2016 dan 2017 terdapat peningkatan kinerja dari aspek penyelesaian permohonan kekayaan intelektual termasuk didalamnya penyelesaian permohonan backlog, yang merupakan salah satu langkah DJKI untuk meningkatkan kinerjanya dengan berkomitmen untuk menyelesaikan permohonan backlog yang ada.

2018



2017

Capaian Total Penyelesaian Permohonan KI

Gambar 3.2 Capaian penyelesaian permohonan KI tahun 2016 s.d. 2018

2016

Indikator Kinerja 2: Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat.

Sesuai dengan sasaran rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM, terkait pemanfaatan sistem teknologi informasi (TI) oleh masyarakat. Pemanfaatan TI ini diwujudkan oleh DJKI dalam beberapa aspek yang dapat dirasakan oleh masyarakat dibidang kekayaan intelektual, yaitu:

- · Pengajuan permohonan kekayaan intelelektual secara online,
- · Permohonan perpanjangan merek online,
- · Database kekayaan intelektual yang akurat,
- Pengembangan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual secara online
- sistem e-status terhadap permohonan kekayaan intelektual berbasis mobile apps (tahap pengembangan).

Capaian kinerja DJKI dalam pemanfaat sistem online pada tahun 2018 dapat dijabarkan kedalam beberapa layanan terkait kekayaan intelektual yaitu sebagai berikut:

Pelayanan Berbasis Online	Capaian	Total permohonan/pengaduan	
permohonan pendaftaran kekayaan intelektual online	66.545 permohonan	115.204 permohonan	
Perpanjangan merek online	13.419 permohonan	13.419 permohonan	

Tabel 3.3 Capaian pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat

Capaian pada tahun 2018 terkait pemanfaatan sistem online mencapai 62.17% dari total seluruh permohonan dengan target yang diampu oleh DJKI pada tahun 2018 terkait pengajuan pelayanan kekayaan intelektual online sebesar 70% dari total permohonan yang diterima. Capaian ini masih perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk mendorong masyarakat memanfaatkan pelayanan kekayaan intelektual yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh masyarakat.

Pelayanan kekayaan intelektual berbasis sistem IT kepada masyarakat ini tentunya masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut, untuk mengoptimalkan layanan online untuk semua bidang kekayaan intelektual (Paten, Merek, Indikasi geografis, DTLST, Desain Industri, dan Hak Cipta). Pelayanan kekayaan intelektual secara online telah dirintas oleh DJKI sejak tahun 2015 dengan meluncurkan pelayanan e-Hak Cipta dan e-renewal Merek. Kemudian pada tahun 2016 telah diluncurkan pelayanan permohonan online untuk Paten, Merek baru, dan Desain Industri, tepatnya tanggal 29 Desember 2016. Pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh DJKI terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan dan menjangkau masyarakat agar dapat mengkases pelayanan kekayaan intelektual, khususnya di tahun 2018 telah diluncurkan pelayanan INDIGEO (Indikasi Geografis Online) dan pengembangan sistem Kriptografi untuk e-Hak Cipta.

Pemanfaatan Sistem Online Kekayaan Intelektual



Gambar 3.3 Capaian Pemanfaatan Sistem Online Kekayaan Intelektual oleh Masyarakat

Capaian kinerja DJKI dalam pemanfaatan sistem online kekayaan intelektual pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang menunjukan bahwa DJKI terus berinovasi dan melakukan pengembangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual. Peningkatan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terkait manfaat dan pentingnya kekayaan intelektual baik di bidang riset, pendidikan maupun dalam bidang ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan arah kebilajakan Kemenkumham dalam mewujudkan e-government pada pelaksanaan pelayanan publik, khususnya bidang kekayaan intelektual.

Capaian Kinerja tersebut didukung pula dengan langkah-langkah inovasi oleh DJKI untuk mengoptimalkan sistem berbasis elektronik yang ada. Beberapa kegiatan terakait optimalisasi pelayanan berbasis elektronik pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Penerapan sistem E-SAKI (sistem administrasi kekayaan intelektual)
- 2. Penerapan sistem SIMPAKI (Sistem pembayaran PNBP Online)
- 3. Penerapan sistem Kriptografi pada pencatatan Hak Cipta

Indikator Kinerja 3: Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual.

Pada tahun 2018 DJKI telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kekayaan Intelektual berkerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM (Tim Pusat Kajian dan Pengembangan). Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2018 dilaksanakan pada bulan April 2018, dengan target pelaksanaan pada 5 kota di Indonesia vaitu:

- · Provinsi Maluku Utara pada tanggal 2 s.d. 6 April 2018,
- · Provisni Sulawesi Tengah pada tanggal 9 s.d. 13 April 2018,
- · Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 16 s.d. 20 April 2018,
- · Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 23 s.d. 27 April 2018,
- · Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 23 s.d. 27 April 2018.

Pelaksanaan survei didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei yang dilaksanakan dilaksanakan dengan 9 komponen plus unsur penilaian sebagai berikut:

- 1. Persyaratan,
- 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur,
- 3. Waktu penyelesaian,
- 4. Biaya / tarif,
- 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan,
- 6. Kompetensi palaksana,
- 7. Perilaku pelaksana,
- 8. Sarana prasarana,
- 9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan,
- 10. Unsur pemanfaatan teknologi informasi

Hasil dari pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan di bidang kekayaan intelektual pada tahun 2018 dengan nilai indeks 3,15 (Baik). Pelaksanaan survei yang dilakukan masih bersifat secara umum, dan belum terperinci pada setiap jenis pelayanan kekayaan intelektual yang dilaksanakan oleh DJKI. Hasil survei indeks kepuasan masyarakat memberikan beberapa masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang dilakukan oleh DJKI sebagai berikut:

- Melakukan peningkatan kualitas pelayanan pada tiap unsur pelayanan, khususnya mengenai kecepatan waktu pelayanan,
- Memperbanyak media publikasi di ruang pelayanan dalam bentuk multimedia videotron,
- Melakukan maintenance berkala/upgrade infrastruktur koneksi jaringan sistem online supaya aksesbilitasnya optimal,
- Melakukan berbagai inovasi inovasi pelayanan dengan mengaplikasikan teknologi informasi yang terus berkembang,
- Membangun database kekayaan intelektual yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pengecekan, khususnya merk,
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengetahuan kekayaan intelektual serta inovasi-inovasi pada pelayanan kekayaan intelektual,
- Melakukan penyempurnaan prosedur, biaya/tarif. Produk spesifikasi jenis pelayanan sarana dan prasarana kekayaan intelektual.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap DJKI



Gambar 3.4 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DJKI

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2016, yang mengindikasikan bahwa pembenahan dan pembaharuan serta inovasi-inovasi pada pelayan di bidang kekayaan intelektual pada DJKI dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari masyarakat khususnya stakeholder DJKI. Capaian ini tentunya masih membutuhkan kerja keras dan komitmen dari DJKI untuk terus berinovasi sehingga dapat memenuhi target yang direncanakan.

Indikator Kinerja 4: Persentase Penyelesaian Pelanggaran Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Kinerja DJKI dalam menjamin perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat khususnya terkait tindak pidana pelanggaran kekayaan intelektual tercermin dalam capaian penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian Kinerja DJKI dalam bidang penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual mencapai 100% dari total pengaduan yang masuk.

Capaian kinerja pada penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual didasarakan pada dua kriteria, yaitu jumlah pengaduan yang telah diselesaikan,dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang telah ditangani oleh DJKI. Pada tahun 2018, DJKI telah menyelesaikan sebanyak 8 kasus pengaduan pelanggaran di bidang kekayaan intelektual dan sebanyak 27 kasus pengaduan pelanggaran di bidang kekayaan intelektual masih dalam proses penyelesaian. Pada tahun 2017 capaian penyelesaian pengaduan pelanggaran di bidang kekayaan intelektual sebanyak 19 kasus pengaduan, dan di tahun 2016 sebanyak 17 kasus.

Dalam penetapan target penyelesaian tindak pidana di bidang KI ini tidak dapat ditentukan secara pasti mengingat indikator kinerja ini terkait dengan delik yang dianut dalam rezim KI yaitu delik aduan, artinya proses penyelesaian tindak pidana di bidang KI bergantung pada adanya aduan mengenai tindak pidana di bidang KI yang dilaporkan oleh masyarakat kepada DJKI, selain itu proses penyelesaian tindak pidana di bidang KI juga mengikutsertakan instansi penegak hukum lainnya seperti POLRI dan Kejaksaan RI.

Capaian Kinerja Organisasi Tingkat Eselon II

1. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Kinerja Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri tahun 2018 tercantum dalam perjanjian kinerja antara Direktur Hak Cipta dan Desain Industri dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai turunan dari tugas dan fungsi direktorat tersebut dan pelaksanaan atas rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM. Dalam perjanjian kinerja tersebut Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mengemban 2 indikator kinerja sesuai dengan tabel 3.4. Adapun capaian kinerja dari dua indikator kinerja yang diemban melebihi target yang telah ditentukan baik dari aspek penyelesaian permohonan dan juga rekomendasi pelayanan hukum di bidng Hak Cipta dan Desain Industri.

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2018	Realisasi	Keterangan
Layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	4.638 dokumen	35.209 dokumen	Data Permohonan dan penyelesaian Hak Cipta dan Desain Industri (Dit. TI-KI)
Jumlah rekomendasi pelayanan hukum dibidang Hak Cipta dan Desain Industri	250 rekomendasi	487 rekomendasi	Laporan Bulanan Dit. Hak Cipta dan Desain Industri

Tabel 3.4 Target dan Capaian Kinerja Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

a. Jumlah penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian kinerja dalam penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri tahun 2018 adalah 759,14% dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tingkat eselon II tahun 2018. Tingginya realisasi ini merupakan hasil dari penerapan sistem e-Hak Cipta yang mampu meningkatkan efisiensi dalam approval permohonan pencatatan hak cipta. Sistem ini memberikan layanan maksimal 1 hari terhadap permohonan pencatatan yang masuk untuk mendapatkan kepastian hukumnya. Sebanyak 30.790 permohonan pencatatan hak cipta yang masuk sebesar 30.672 permohonan yang telah diselesaikan pencatatannya, yang membuktikan sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi approval hingga 99%.

Pada capaian kinerja penyelesaian permohonan desian industri sebanyak 2.867 permohonan yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah ini belum termasuk pada capaian penyelesaian permohonan desain industri dalam kategori backlog pada tahun 2018 ini sebanyak 1.490 penyelesaian backlog. DJKI terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan termasuk salah satunya dengan penyelesaian backlog permohonan desain industri, dengan harapan di tahun berikutnya sudah tidak ada backlog penyelesaian permohonan desain industri.

Capaian kinerja pada tahun 2017 untuk penyelesaian permohonan hak cipta dan desain industri sebesar 19.131 dokumen (hak cipta 11.696, desain industri 7.453 dokumen) dan pada tahun 2016 sebesar 12.982 dokumen. terdapat peningkatan hampir 100% dari penyelesaian tahun sebelumnya, hal ini merupakan implikasi dari penerapan sistem online pada permohonan pencatatan hak cipta. Pada penetapan target kinerja tahun kedepannya akan dilandaskan pada penerapan pencatatan hak cipta online ini dan juga progres penyelesaian backlog yang ada pada penyelesaian permohonan desain industri.

b. Jumlah penyelesaian pelayanan hukum dibidang hak cipta dan desain industri yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri merupakan permohonan masyarakat terkait bidang hak cipta dan desain industri. Jumlah pelayanan hukum yang diberikan

pada tahun 2018 ini mencakup rekomendasi kepada masyarakat terkait hak cipta, desain industri dan pendapat ahli terkait keberatan dan penolakan atas permohonan desain industri. Dari sifatnya pelayanan hukum ini tidak bisa dipastikan jumlahnya. Pada tahun 2018 ini capaian kinerja dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mencapai 194,8% dari target yang telah ditetapkan yaitu 250 pelayanan hukum.

Pada tahun 2017 Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri memberikan pelayanan hukum sebanyak 147 layanan dan di tahun 2016 memberikan 327 layanan hukum kepada masyarakat. Dari perolehan kinerja tersebut terlihat bahwa jumlah pelayanan tiap tahunnya tidak menunjukkan tren kenaikan ataupun penurunan layanan, karena jumlahnya terkait permintaan masyarakat. Dari hasil capaian kinerja tersebut tentunya masih ada kendala yang dialami oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan masih memerlukan pengembangan pada beberapa aspek untuk mendukung tugas dan fungsi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

	Kendala	Perubahan yang diharapkan
٠	ORTA yang berlaku saat ini tidak menunjang pelayanan permohonan secara cepat sehingga perlu perbaikan struktur	Perbaikan ORTA berimplikasi pada kecepatan layanan permohonan
٠	Perlu perbaikan judul Hak Cipta pada pusat data KI menjadi Daftar Umum Ciptaan	
٠	Data IPAS Hak Cipta Online belum sinkronisasi jadi data baru dari Online sehingga belum bisa diakses publik	
•	Aplikasi IPAS yang digunakan tidak dapat mengakomodasi data- data penundaan publikasi, yang digunakan sekarang sebagai alat kontrol adalah data spreadsheet	Perbaikan dari aplikasi IPAS agar dapat mengakomodasi data-data penundaan publikasi
•	Aplikasi IPAS belum ada kastomisasi untuk detil jawaban surat yang tidak berbayar	Perlu perbaikan aplikasi IPAS agar dapat mengkastomisasi detil jawaban surat yang tidak berbayar
•	Tidak dapat melaksanakan TUSI karena pelaporan hak cipta sekarang terpisah antara IPAS dan aplikasi permohonan hak cipta elektronik	Perlu perbaikan dari aplikasi IPAS agar sesuai TUSI
•	Belum adanya pemisahan untuk akses antara administrasi dan verifikasi ciptaan sehingga tidak diketahui permohonan mana yang sudah diperiksa formalitasnya	Perlu adanya pemisahan akses antara administrasi dan verifikasi ciptaan agar dapat diketahui permohonan mana yang sudah diperiksa formalitasnya
•	Belum ada akses untuk dapat merubah jenis ciptaan dan bila ada kesalahan dari pemohon	Perlu adanya akses otorisasi untuk perubahan jenis ciptaan
•	Para pemeriksa desain belum menggunakan prasarana yang memadai	Perlu penambahan / penggantian PC dengan dua layar sebagaimana pemeriksa paten
٠	Suasana dan Lingkungan kerja masih belum sesuai untuk kenyamanan dalam bekerja	Perlu perbaikan dari aplikasi IPAS agar sesuai TUSI

Kendala	Perubahan yang diharapkan
 Kita sedang melakukan revisi untuk Undang-Undang Desain Industri dan Permen tentang LMK 	 Penyelesaian draft RUU Desain Penyelesaian Peraturan Menteri tentang LMK Pembentukan Pansel Komisioner LMKN
Belum adanya juklak dan juknis bagi Pemeriksa Desain Industri untuk acuan pekerjaannya	Juklak dan Juknis bagi Pemeriksa Desain Industri
 Kekurangan pegawai terutama untuk subdit permohonan dan subdit sertifikasi dan dokumentasi karena berkaitan dengan promosi, inpassing dan mutasi 	Penambahan pegawai untuk mendukung kinerja agar pelayanan tidak terhambat
 Kurang pelatihan yang bersifat teknis untuk menunjang kinerja Untuk para pemeriksa desain industri, saat ini belum adanya pelatihan berjenjang sehingga peningkatan kompetensi pemeriksa dapat semakin meningkat 	Adanya pelatihan bersifat teknis serta pelatihan berjenjang bagi para pemeriksa desain industri dan juga pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai

Tabel 3.4 Target dan Capaian Kinerja Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Atas segala pengembangan-pengembangan yang telah dilakukan serta capaian yang telah diraih oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dengan dukungan dari Direktorat Teknologi Informasi KI khususnya pada optimalisasi layanan publik, maka pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Peringkat Pertama dalam TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 atas Sistem Layanan Pencatatan Hak Cipta Online Dengan Teknologi Kriptografi dengan kategori insitusi pemerintah yang memiliki inovasi pelayanan publik.

2. Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang menurut Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2018	Realisasi	Keterangan	
Jumlah permohonan Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	4685 dokumen	8660 dokumen	Data Permohonan dan penyelesaian paten, rahasia dagang, dan DTLST (Dit. TI-KI)	
Jumlah penyelesaian pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	200 rekomendasi	337 rekomendasi	Laporan Bulanan Dit. Paten, DTLST, dan RD	
Jumlah penyelesaian administrasi pemohonan banding paten yang diselesaikanseusai peraturan perundang- undangan yang berlaku	10 dokumen	11 dokumen		

Tabel 3.6 Target dan Realiasi Kinerja Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Tahun 2018

a. Jumlah permohonan Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian Kinerja dalam aspek penyelesaian permohonan paten, DTLST, dan RD pada tahun 2018 ini mencapai 184.85% dari target yang telah ditentukan yaitu 4685 penyelesaian permohonan paten, DTLST dan RD. tingginya total penyelesaian permohonan ini didalamnya termasuk dalam penyelesaian permohonan paten backlog sebanyak 5.968 dokumen, dan permohonan yang diselesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu sebanyak 2.692 dokumen. Tingginya capaian kinerja ini merupakan usaha dari DJKI c.q. Direktorat Paten, DTLST, dan RD dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dan berkomitmen untuk menyelesaikan permohonan backlog yang ada. Kedepannya diharapakan permohonan backlog yang ada akan semakin diminimalisir dengan penerapan sistem yang baru dan peningkatan kualitas sumber daya yang lebih memadai untuk DJKI khususnya Direktorat Paten, DTLST dan RD.

Capaian kinerja DJKI pada indikator kinerja ini menunjukkan progres kinerja yang konsisten meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2017 jumlah total penyelesaian permohonan paten mencapai 7.929 permohonan dengan jumlah penyelesaian permohonan sesuai peraturan yang berlaku sebanyak 790 permohonan. Sedangkan pada tahun 2016 penyelesaian permohonan paten mencapai 42.351 dokumen penyelesaian permohonan paten, tingginya capaian di tahun 2016 karena DJKI c.q. Direktorat Paten, DTLST, dan RD fokus pada penyelesaian permohonan backlog.

Mengingat capaian bagi indikator penyelesaian permohonan paten dilatarbelakangi dengan kenyataan adanya backlog penyelesaian permohonan sehingga metode penetapan pengukuran target kinerja berdasarkan penyelesaian permohonan KI dalam jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan tahun-tahun sebelumnya metode penetapan target dan pengukuran kinerja menggunakan hasil penyelesaian permohonan KI secara keseluruhan (tidak menghitung berdasarkan pada lamanya jangka waktu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang KI). Sedangkan untuk kedepannya, diharapkan penetapan target kinerja dan realisasi kinerja tidak lagi terlampau jauh (baik capaiannya di bawah target maupun di atas target) antara jumlah yang ditargetkan maupun yang terealisasi. Penetapan target kinerja di tahun 2018 sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal misalnya melihat kecenderungan jumlah permohonan KI yang masuk dan perbedaan karakteristik antara bidang KI, serta jumlah penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama beberapa tahun terakhir.

b. Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Capaian Rekomendasi pelayanan Hukum di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah mencapai jumlah 337 rekomendasi pelayanan hukum (sekitar 168.5% dari jumlah yang ditargetkan sejumlah 200). Rekomendasi pelayanan hukum ini dalam bentuk surat pendapat hukum, keterangan saksi ahli. Capaian ini jauh melampaui dari target yang ditetapkan, dikarenakan kinerja dari indikator ini bergantung kepada banyaknya permohonan layanan hukum di bidang Paten yang dimintakan ke DJKI, jadi dapat dikatakan penetapan target indikator ini tidak bisa dipastikan.

Padahal jika melihat tren hasil penyelesaian pelayanan hukum tahun sebelumnya, hanya terdapat 327 layanan hukum yang diselesaikan atau sekitar 272% dari target yang ditetapkan sejumlah 120. Kedepannya diharapkan agar penentuan target di tahun berikutnya dapat melihat kepada kecenderungan jumlah permohonan layanan hukum dan penyelesaian permohonan KI di bidang Paten selama beberapa tahun terakhir.

c. Jumlah penyelesaian administrasi permohonan banding paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selama tahun 2018 telah diselesaikan 11 permohonan banding paten yang disidangkan yaitu 110% dari target yang telah di tentukan dalam perjanjian kinerja 2018. Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2017 yaitu sebanyak 22 penyelesaian permohonan banding paten yang merupakan salah satu bentuk dari kinerja direktorat paten untuk meminimalisir keberatan capaian indikator ini sejumlah 11 dari jumlah 10 yang ditargetkan. Kedepannya

diharapkan agar penentuan target di tahun berikutnya dapat melihat kepada kecenderungan jumlah penyelesaianadministrasi permohonan banding paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku selama beberapa tahun terakhir.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang menghadapi beberapa kendala dalam mencapai target kinerja. Adapun kendala dalam menyelesaikan kendala tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Permasalahan pada Subdit Permohonan dan Publikasi

- Sentralisasi dokumen dan paperless system masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena permasalahan data digital yang belum akurat;
- Belum ada sistem notifikasi pada tiap proses untuk memonitor permohonan paten yang sudah jatuh tempo (misalnya tidak membayar biaya pemeriksaan substantif):
- Belum ada sistem publikasi otomatis, mengingat waktu publikasi sudah jelas dan pasti;
- Belum adanya sistem distribusi secara otomatis dari Seksi Publikasi ke Subdit Pemeriksaan terhadap dokumen yang sudah membayar biaya substantif;
- Peraturan Pemerintah tentang PNBP belum ada untuk pembayaran permohonan percepatan paten (PPH);
- Adanya ketentuan dalam UU Paten yang tidak membolehkan perubahan data pemohon.

2. Permasalahan pada Subdit Sertifikasi Perpanjangan, Mutasi, dan Lisensi

- Perhitungan jatuh tempo pembayaran masih belum sempurna menyebabkan penatausahaan piutang dan pembayaran biaya tahunan belum sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku;
- Peraturan Pemerintah tentang PNBP belum ada untuk pembayaran penundaan biaya pemeliharaan;
- Peralatan masih belum mendukung: scanner high speed;
- Masih menggunakan perforator sebagai penanda dokumen paten agar dapat disediakan barcode untuk dokumen paten yang telah diberi.

3. Permasalahan pada Subdit Klasifikasi dan Penelusuran

- Data Paten yang tidak akurat dan unsearchable secara memadai sehingga menyebabkan hasil penelusuran tidak valid;
- Belum adanya bisnis proses klasifikasi dan penelusuran yang diatur dalam IPAS:
- Belum ada database yang memadai yang dapat digunakan pemeriksa dalam melakukan penelusuran.

4. Permasalahan pada Subdit Pelayanan Hukum dan Komisi Banding Paten

- Adanya bentuk baru permohonan banding lain yaitu untuk penghapusan paten, belum berpengalaman, penyelesaian terhambat, sementara permohonan banding meningkat, Juklak juknis komding masih dalam proses penyelesaian;
- Fasilitasi persidangan belum memadai;
- Pembentukan aturan pelaksanaan dari UU Paten masih belum selesai.

- 5. Permasalahan pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang adalah terkait penggunaan aplikasi SISUMAKER dan e-Saki masih ada kendala dalam pelaksanaan dan masih dirasa tidak fleksibel.
- 6. Permasalahan lainnya adalah terkait dengan infrastuktur dan dukungan Teknologi Informasi
- Ruang kerja yang tidak memadai lagi, bukan hanya ruangan untuk pemeriksa Paten;
- Surat-surat tahap akhir paten masih ditanda tangani secara manual oleh Direktur Paten, sudah dikoordinasikan dengan Direktorat Teknologi Informasi tapi belum terealisasi sampai saat ini;
- Tanda tangan digital otomatis utk penarikan permohonan atas permintaan pemohon juga belum direalisasikan;
- Data e-dashboard monitoring berbeda-beda utk hal yang sama;
- Permohonan dalam negeri dengan kualitas pemahaman penulisan paten yang rendah, program TISC (Technology and Innovation Support Center) agar ditingkatkan dengan target yang jelas.

Isu aktual yang sedang dihadapi oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang saat ini adalah terkait dengan kemungkinan DJKI sebagai Kantor ISA (International Searching Authority) dan IPEA (Internastional Pre-Eliminary Authority) Paten.

- Pembentukan aturan pelaksanaan dari UU Paten masih belum selesai.

3. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2018	Realisasi	Keterangan
Layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	49.408 dokumen	46.747 dokumen	Data Permohonan dan penyelesaian merek dan indikasi geografis (Dit. TI-KI)
Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di	300	570	Laporan Bulanan Dit. Merek
bidang Merek dan Indikasi Geografis	rekomendasi	rekomendasi	
Jumlah permohonan banding Merek yang	640	516	dan Indikasi Geografis
disidangkan	dokumen	dokumen	

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2018

a. Layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selama tahun 2018 telah diselesaikan sejumlah 46.736 dokumen penyelesaian merek, sementara itu pada tahun 2018 ini permohonan indikasi yang masuk baik di tahun 2018 dan di tahun sebelumnya sebanyak 11 indikasi geografis dengan capaian 94,61% dari target 49.408 dokumen penyelesaian. Sebanyak 9 indikasi geografis dari dalam negeri dan 2 indikasi geografis dari luar negeri. Pada penyelesaian merek ini sebanyak 38.074 dokumen merupakan penyelesaian backlog permohonan merek dan sebanyak 8.662 dokumen merupakan penyelesaian permohonan merek sesuai dengan pertauran yang berlaku. Tingginya jumlah penyelesaian permohonan ini merupakan upaya DJKI dalam memaksimal pelayanan kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual.

penyelesaian permohonan Merek yang diselesaikan pada tahun 2017 secara keseluruhan (meliputi penyelesaian permohonan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permohonan yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan) adalah 67.767 dengan jumlah penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sejumlah 1.562 dan penyelesaian atas backlog sejumlah 66.205. Banyaknya jumlah backlog tersebut juga menjadi indikator dari adanya tren jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang senantiasa meningkat setiap tahunnya, dimana hal ini menjadi tantangan bagi DIKI untuk dapat menyelesaikan permohonan yang telah diterima tersebut dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Keadaan tersebut dapat menjadi kendala dalam mencapai target kinerja. Kedepannya diharapkan agar penentuan target capaian kinerja tidak hanya mengukur penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun juga menilai capaian dari hasil penyelesaian dokumen permohonan KI yang masih dalam status backlog.

penentuan target capaian kinerja tidak hanya mengukur penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun juga menilai capaian dari hasil penyelesaian dokumen permohonan KI yang masih dalam status backlog.

Sedangkan capaian kinerja di tahun 2016 untuk indikator ini sejumlah 78.246 atau sekitar 97,79% dari jumlah yang ditargetkan sebesar 80.017. Perhitungan penyelesaian permohonan Merek dengan jumlah tersebut termasuk perhitungan penyelesaian permohonan Merek yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yang diselesaikan secara keseluruhan.

b. Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis

Layanan hukum di bidang merek dan indikasi geografis ini merupakan bentuk pelayanan atas permintaan masyarakat sehingga tidak dapat diprediksikan jumlahnya pada pada setiap tahunnya. Jenis pelayanan hukum yang diberikan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

- Pelayanan hukum dari saksi ahli merek atau indikasi geografis,

- Gugatan perkara pembatalan mereky,
- Gugatan perkara putusan KBM,
- Gugatan TUN,
- Kasasi.
- Pelaksanaan pembatalan,
- Gugatan pembatan ditolak,
- Pendapat hukum,
- Permohonan bahan riset oleh mahasiswa.

Capaian kinerja berdasarkan layanan hukum yang diberikan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis adalah 570 rekomendasi atau 190% dari target 300 rekomendasi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2018. Pada tahun 2017 capaian pada indikator kinerja ini sebanyak 458 rekomendasi dan pada tahun 2016 sebanyak 372 rekomendasi.

c. Jumlah permohonan banding Merek yang disidangkan

Indikator ini dapat diukur melalui jumlah layanan administrasi permohonan banding Merek yang berhasil diselesaikan, yang terdiri dari permohonan yang dikabulkan, yang dikabulkan sebagian, maupun yang ditolak. Selama tahun 2018 telah diselesaikan sejumlah 516 layanan administrasi permohonan banding Merek yang berhasil diselesaikan atau sekitar 80,63% dari jumlah yang ditargetkan sejumlah 640 layanan. Pada tahun 2017 Direktorat Merek dan Indikasi Geografis memberikan 561 layana administrasi permohonan banding merek dan pada tahun 2016 yang mencapai 764 layanan, maka capaian di tahun 2018 mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkannya adalah kinerja dari indikator ini bergantung kepada jumlah permohonan layanan hukum di bidang Merek yang dimintakan ke DJKI, jadi dapat dikatakan penetapan target indikator ini tidak bisa dipastikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menghadapi beberapa kendala dalam mencapai target kinerja yaitu sebagai berikut:

- 1. Pengisian jenis barang dan/atau jasa pada formulir pendaftaran Merek tidak tepat karena bersifat umum, diluar kelas yang dimohonkan, dan berbahasa daerah/asing;
- 2. Syarat Formalitas Permohonan tidak lengkap, berupa bukti prioritas, surat kuasa, terjemahan bukti prioritas;
- 3. Kurangnya Pegawai di Subdit Pelayanan Hukum karena Harus menghadiri Persidangan sebagai para pihak dalam sengketa di Pengadilan Niaga/PTUN/PN, Keterbatasan staf dalam hal-hal tertentu khususnya dalam memberikan keterangan ahli, mengingat saksi ahli harus didukung dengan pengalaman pengalaman yang tersertifikasi.
- 4. Kurangnya prasarana dan fasilitas pendukung kerja seperti:
- Komputer, printer warna/biasa, daftar umum merek, scanner dan lain-lain;
- Bukti prioritas sering tidak ditulis dalam berkas (di masukkan ke dalam berkas);
- Pemahaman masyarakat/Instansi terkait tentang penting dan manfaat ekonomi dari perlindungan IG masih minim;
- Penyempurnaan SOP panduan penyusunan dokumen deskripsi IG;
- Perlu peningkatan Koordinasi dengan Instansi terkait perlindungan IG;

- Wilayah geografis Indonesia yang luas dan umumnya produk IG terletak di wilayah terpencil;
- Perlu pembinaan dan pemantauan terhadap pemilik Hak IG secara optimal;
- Penyempurnaan SOP jangka waktu yang tetap untuk hasil pemeriksaan kembali usulan penolakan (hearing):
- Penyampaian surat tanggapan atas usulan penolakan (hearing) dari pemohon yang disampaikan ke pemeriksa belum dilakukan melalui sistem TemanKita, sehingga proses monitoring masih dilakukan secara manual;
- Proses pencetakan sertifikat yang dkerjakan menggunakan sistem Aplikasi IPAS:
- Proses Pernyataan Sertifikat yang dikerjakan dengan menggunakan dalam system IPAS, tetapi masih perpaduan dengan menggunakan manual dalam hal edit, nama pemohon konsultan, jenis barang atau jasa, editing label merek, satu sertifikat rata-rata memakan waktu 20 menit;
- System IPAS yang kadang kadang down grade;
- Jumlah SDM yang kurang;
- Adanya sistem pencetakan sertifikat berbayar, permasalahannya kebanyakan pemohon tidak tahu harus membayar terlebih dahulu kemudian dicetak;
- Sistem pembayaran yang tidak tersistem dalam arti setelah membayar melalui ATM,Edc, maupun kantor cabang Bank yang ditunjuk, bukti pembayaran harus divalidasi diloket DJKI.

Sedangkan isu stategis yang dihadapi oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1. Perlu Peningkatan Pengetahuan Kepada Masyarakat sehubungan dengan telah di Aksesinya Madrid Protokol oleh Indonesia
- 2. Mempermudah Proses Permohonan Merek Dan Indikasi Geografis Melalui Online
 - Perluasan akses Pendaftaran Merek dan IG secara Online untuk masyarakat umum
- 4. Pencetakan Sertifikat dan Penyelesaian Pencatatan Lisensi dapat dilakukan oleh Pemohon/Kuasa Pemohon
- 5. Adanya aplikasi yang sedang dibangun dengan menyediakan menu pilihan untuk kelas barang/jasa. Bilamana jenis barang/jasa tidak tersedia dalam aplikasi, Subdit Permohonan dan Publikasi dapat menambah perbendaharaan jenis barang/jasa pada database aplikasi.
- 6. Adanya penyempurnaan juklak-juknis pemeriksaan subtantif agar tercapai kesepakatan pemahaman antar sesama para pemeriksa didalam memutuskan subtantif pemeriksaan merek.
- 7. Pemeriksaan substantif merek telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pasal 23, yaitu dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.
- 8. Penggantian system aplikasi pencetakan sertifikat yang benar-benar full otomatisasi (bukan gabungan antara pengerjaan secara manual dan secara otomatisasi).
- 9. Pencetakan sertifikat secara online.

4. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (Direktorat KSP-KI) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2018	Realisasi	Keterangan
Jumlah kerjasama luar negeri dan dalam	10	10	Laporan Bulanan Dit.
negeri dibidang kekayaan intelektual yang	dokumen kerja	dokumen kerja	Kerjasama dan
diimplementasikan	sama	sama	Pemberdayaan KI
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kekayaan	10	10	
Intelektual	kegiatan	kegiatan	
Jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh WNI/Entitas Dalam Negeri	64.300 permohonan	92.301 permohonan	Data Permohonan Kekayaan Intelektual (Dit. TI-KI)

Tabel 3.8. Target dan Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Tahun 2018

a. Jumlah kerjasama luar negeri dan dalam negeri dibidang kekayaan intelektual yang diimplementasikan

Capaian untuk indikator ini di tahun 2018 adalah telah tercapainya 10 (sepuluh) dokumen kerja sama yang telah diimplementasikan atau 100% dari target yang ditetapkan yaitu 10 kerja sama. Capaian ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan tidak menunjukkan anomali. Pencapaian kinerja yang sesuai dengan target kinerja dan tidak mengalami anomali menunjukkan adanya perbaikan dalam proses perencanaan hasil evaluasi dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun sebelumnya direkomendasikan agar dalam tahap perencanaan target di tahun 2018 dapat benar-benar menghitung tren jumlah implementasi dari dokumen kerja sama yang telah dibentuk, bukan termasuk menghitung kegiatan yang non implementasi dari kerja sama yang telah terbentuk (kegiatan masih dalam tahap penjajakan untuk dibentuknya kerja sama tidaklah termasuk rumusan penghitungan capaian kinerja).

Mengingat kecenderungan anomali dialami oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016 capaian kinerja sejumlah 27 kerja sama tau sekitar 900% dari jumlah yang ditargetkan sejumlah 3 kerja sama. Pada tahun 2017 telah tercapai 21 kerja sama atau sekitar 201% dari target yang ditetapkan yaitu 10 kerja sama. Tingginya realisasi disebabkan karena penetapan target di awal tahun cenderung rendah dan juga pada masih terjadinya penghitungan kegiatan yang non implementasi dari kerja sama yang telah terbentuk dimana kegiatan yang masih dalam tahap penjajakan untuk dibentuknya kerja sama termasuk di dalam penghitungan capaian kinerja, sehingga realisasinya jauh melebihi target dan persentase capaian melonjak secara signifikan.

Adapun implementasi dari 10 dokumen kerja sama yang telah tercapai selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1. DJKI dengan IP Australia
- 2. DJKI dengan WIPO-TISC
- 3. DJKI dengan JICA
- 4. DJKI dengan Swiss
- 5. DJKI dengan Kemenristekdikti
- 6. DJKI dengan Pemkab/Pemkot Propinsi NTT
- 7. DJKI dengan Pemkab Propinsi Bali
- 8. DJKI dengan Kemendikbud
- 9. DJKI dengan JPO
- 10. DJKI dengan WIPO-Madrid Protocol

Keterlibatan Indonesia dalam bidang Kekayaan Intelektual juga sebagai bentuk kerja sama Indonesia dengan pihak luar negeri, yang salah satunya adalah melalui keterlibatan Indonesia dalam Organisasi Internasional. Terkait dengan hal tersebut, DJKI merupakan unit eselon I di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menangani tentang kekayaan intelektual. DJKI aktif berperan dalam berbagai pertemuan terkait Kekayaan Intelektual maupun perundingan perdagangan yang khusus membahas kekayaan intelektual.

WIPO menjadi satu-satunya badan di bawah PBB yang menangani kekayaan intelektual, namun isu kekayaan intelektual juga dibahas dalam organisasi internasional lain. Di WTO isu-isu kekayaan intelektual dibahas dalam Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Council; di ASEAN terdapat ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC); dan di APEC juga terdapat Intellectual Property Experts Group (IPEG). DJKI secara rutin menghadiri menghadiri sidang-sidang yang diselenggarakan di WIPO, APEC-IPEG dan AWGIPC.

Untuk memperoleh capain kinerja tersebut Dit. KSP-KI telah melakukan beberapa kegiatan baik persiapan maupun kegiatan implementasi dari kerjasama yang dilakukan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut dapat dirangkum dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1. Konsultasi Teknis dengan Pakar Asing di Bidang Kekayaan Intelektual,
- 2. Rapat Interkem Penyiapan Draft Dokumen Kerja Sama Internasional,
- 3. Pertemuan Dalam Negeri dalam rangka Pembahasan Kerja Sama Luar Negeri,
- 4. Pertemuan Dalam Negeri dalam rangka Pembahasan Kerja Sama Luar Negeri,
- 5. Workshop Inovasi untuk Tenaga Pendidik Propinsi,
- 6. Bimtek Tata Cara Pendaftaran KI Online bagi Sentra KI Perguruan Tinggi dan Sentra KI Lembaga Litbang,
- 7. Pelatihan Patent dalam rangka Pengembangan TISC,
- 8. Seminar Keliling/Roving Seminar Peningkatan Pemahaman Pengelolaan dan Pemanfaatan KI bagi Universitas, Usaha Kecil Menengah dan Industri (Ternate dan Bangka Belitung),
- 9. Roving Seminar Keliling DJKI bekerja sama dengan JICA di beberapa Kota (Balikpapan, Yogyakarta, Pangkal Pinang, Lombok),
- 10. Seminar Keliling (Roving Seminar) Mengenai Pendaftaran Merek Internasional Melalui Madrid Protocol (Medan dan Surabaya),

- 11. Workshop Konsultan KI,
- 12. Pemonitoran dan Evaluasi Konsultan KI.

b. Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Pemberdayaan Kekayaan Intelektual memiliki arti sebagai rangkaian kegiatan dalam memberikan edukasi dan dorongan kepada para pelaku kreatif untuk dapat menyadari dan secara aktif menghasilkan karya yang bernilai tinggi serta membantu para pelaku kreatif tersebut agar karyanya memiliki nilai komersil yang sepadan dengan karya yang dihasilkan. Adapun selama tahun 2018 jumlah kegiatan pemberdayaan KI yang telah tercapai adalah 10 (sepuluh) kegiatan, atau 100% dari jumlah yang ditargetkan sejumlah 10 kegiatan. Adapun rincian dari kesepuluh kegiatan pemberdayaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Konsinyering Strategi KI Nasional (13 Februari 22 Maret 2018)
- 2. Penyelenggaraan IP Expo (26 April 2018 di Monas)
- 3. Pameran Bidang KI di Jakarta (21 Januari 2018 silang monas Jakarta dan 10-13 Mei 2018 pameran agrofood JCC)
- 4. Menerima Kunjungan Lapangan
- 5. Pelaksanaan Anugerah KI
- 6. Diseminasi Media KI
- 7. Sosialisasi Madrid Protocol
- 8. Pameran Bidang KI di Daerah
- 9. Pembuatan Bahan Sosialisasi
- 10. Pameran Teknologi Tepat Guna.

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini adalah 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 10 kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual. Kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual ini merupakan upaya DJKI c.q. Dit. KSP-KI untuk mengembangkan baik kekayaan intelektual yang telah ada maupun potensi dari kekayaan intelektual. Bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan kekayaan intleketual yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 oleh Dit. KSP-KI sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Konsinyering Strategi KI Nasional.
- 2. Penyelenggaraan IP Expo, merupakan pelaksanaan kegiatan perayaan hari kekayaan intelekual sedunia pada tanggal 26 april 2018.
- 3. Pameran Bidang KI. Pelakasanaan kegiatan ini dilaksanakan 2 kali di Jakarta pada kegiatan HUT Imigrasi pada tanggal 21 Januari 2018 di Silang Monas, dan pada pameran agrofood pada tanggal 10-13 Mei 2018 di JCC.
- 4. Menerima Kunjungan Lapangan ke DJKI. Bentuk kegiatan ini merupakan kunjungan dari instansi pendidikan tinggi dan lembaga pengembangan sumber daya manusia instansi pemerintah di Indonesia.
- 5. Pelaksanaan Anugerah Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini merupakan salah satu acara dalam rangka penyambutan hari kekayaan intelektual sedunia, yaitu pemberian penghargaan kepada para tokoh yang memberikan kontribusi dan peran berarti di bidang kekayaan intelektual yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Indonesia.
- 6. Diseminasi Media KI

- 7. Sosialisasi Madrid Protocol, sosialisasi Pendaftaran Merek Internasional Madrid Protocol yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli di Harris Hotel and Convention, Malang, Jawa Timur. Peserta kegiatan adalah UKM, Universitas, dan Dinas di kota Malang
- 8. Pameran Bidang KI di Daerah, bentuk kegiatan ini pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
- Pameran ASIAN GAMES, 16-25 Agustus 2018 di Palembang
- Pameran RITECH 8-12 Agustus 2018 di Pekanbaru, Riau
- 9. Pembuatan Bahan Sosialisasi
- 10. Pameran Teknologi Tepat Guna, Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional ke XX Tahun 2018 17-22 Oktober 2018 di Taman Garuda Wisnu Kencana, Bali

Capaian kinerja tahun 2018 terkait kegiatan pemberdayaan kekayaan intelektual memiliki kesamaan karakteristik penentuan target dan formulasi penghitungan dengan Target Kinerja Kegiatan Pemberdayaan KI tahun 2016, dimana pada tahun 2016 ditargetkan 2 (dua) kegiatan pemberdayaan KI dengan jumlah capaian yang anomali yaitu mencapai 27 (dua puluh tujuh) kegiatan atau sekitar 1.350% dari jumlah yang telah ditargetkan. Terjadinya anomali tersebut mengingat adanya rumusan penghitungan yang belum ditentukan secara pasti sehingga kegiatan yang tidak secara penuh terkait dengan kegiatan pemberdayaan masih masuk dalam perhitungan. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi perbedaan penentuan indikator dimana indikator yang ditargetkan adalah persentase peningkatan jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh WNI/Entitas dalam negeri (catatan: dibandingkan dengan permohonan pada tahun 2016 yaitu sejumlah 59.152 permohonan). Sehingga capaian pada tahun 2017 adalah 58.510 atau sekitar 79,62% dari jumlah 20% peningkatan jumlah permohonan yang ditargetkan.

c. Jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh WNI/Entitas Dalam Negeri

Pada tahun 2018 tercatat sejumlah 92.301 permohonan yang diajukan oleh WNI/Entitas Dalam Negeri. Jumlah ini adalah sekitar 143,55% dari jumlah yang ditargetkan sebesar 64.300 permohonan. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 yaitu sejumlah 58.510 maka capaian tahun 2018 mengalami kenaikan sejumlah 157,75% jika dibandingkan capaian tahun 2017.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual menghadapi tantangan dalam mencapai target kinerja yaitu:

- Pemanfaatan anggaran secara maksimal;
- Minat besar dari masyarakat dan luas wilayah Indonesia;
- Pemahaman arah kebijakan DJKI dan Kementerian bagi seluruh Pegawai DJKI;
- Koordinasi dan sinergitas antar unit internal dan eksternal DJKI untuk mendukung tujuan utama dari DJKI pada khususnya dan Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya;
- Peningkatan kompetensi SDM.

Adapun isu yang dihadapi Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan selama mewujudkan target kinerja berikut solusi yang diusulkan mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Terkait SDM

Kondisi saat ini: adanya pegawai yang melakukan inpassing jabatan sehingga terdapat posisi yang kosong.

Usulan: Perumusan teknis pemberdayaan pegawai inpassing menjadi penyuluh hukum dan segera ditunjuk pengganti dari pegawai yang melakukan inpassing iabatan.

b) Terkait Perpustakaan

Kondisi saat ini: Perpustakaan DJKI saat ini berlokasi masih di Tangerang dan koleksi perpustakaan terbatas hanya 3000 an buku.

Usulan yang diajukan:

- Peningkatan pemanfaatan Perpustakaan bagi pegawai DJKI dan masyarakat pada umumnya;
- Peningkatan kualitas perpustakaan;
- Pemutakhiran Buku Koleksi Perpustakaan, termasuk bahan seminar/pelatihan/workshop, majalah dan koran digital;
- Digitalisasi buku perpustakaan dan sistem barcode untuk menuju perpustakaan modern dan digital;
- Peningkatan anggaran;
- Pemindahan lokasi perpustakaan ke Kuningan (di tempat ex.Loket lantai 1)
- Kerja sama dengan perpustakaan nasional, mitra asing, penerbit;
- Benchmarking dengan Perpustakaan pada Kantor KI negara lain.
- c) Terkait Peraturan Perundang-undangan

Usulan yang diajukan:

- PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan KI harus direvisi karena banyak hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan (Revisi masih dalam proses di Bag. PPL);
- PP Tentang Ekspresi Budaya Tradisional (Posisi saat ini di Kemenristekdikti);
- Proses Pengesahan Ratifikasi Marrakesh Treaty dan Beijing Treaty melalui Perpres (Posisi saat ini di Bag. PPL);
- Permen tentang IG melalui Perjanjian Internasional (Posisi saat ini di Bag. PPL).
- d) Terkait Kelembagaan

Kondisi saat ini: volume pekerjaan Subdit KSLN sangat tinggi dibanding dua Subditlain (KSDN dan Pemberdayaan KI).

Usulan yang diajukan:

- 1. Subdit KSDN dan Pemberdayaan KI digabung, Subdit KSLN dikembangkan menjadi 2 Subdit (Subdit KSLN Bilateral dan Subdit KSLN Regional, Organisasi Internasional). Dengan demikian jumlah Subdit tetap 3 (tidak ada beban anggaran baru):
- a. Subdit KSLN 1; b. Subdit KSLN 2; c. Subdit KSDN + Pemberdayaan KI.
- 2. Membentuk Kepala Bidang KI di Kanwil Kemenkumham (Tahap I prioritas pada 6 Kanwil besar, Sumut, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Sulawesi Selatan).
- 3. Ditindaklanjuti pembentukan Atase KI di 2 perwakilan (PTRI Jenewa dan KBRI Brussel/PRC).

5. Direktorat Teknologi Informasi KI

Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 29 tahun 2015 khususnya pasal 801 sampai dengan 816, Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pemberian layanan bantuan *call center*, pelayanan data dan informasi kekayaan intelektual serta dukungan infrastruktur teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual. Pendefinisian target sebanyak 1 layanan adalah diperuntukkan untuk Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Intelektual.

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2018	Realisasi	Keterangan
Pemenuhan standar layanan sistem	1		Data Direktorat Teknologi
informasi manajemen kekayaan intelektual	Layanan		Informasi KI

Tabel 3.9. Target dan Capaian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi KI Tahun 2018

Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Intelektual yang dimaksud di sini merinci dan menjawab tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada ORTA Kementerian Hukum dan HAM, yang meliputi:

- Layanan Pengelolaan Jaringan
- Layanan Pengelolaan Perangkat Keras
- Layanan Pengelolaan Database dan Keamanan Data
- Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi
- Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual Layanan Loket
- Layanan Portal Web dan Webmail
- Layanan Perencanaan, Standarisasi TI, Evaluasi Anggaran
- Layanan administrasi persuratan dan kerumahtanggaan

Target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2018 adalah 1 (satu) Tahun Pelaksanaan Layanan Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Intelektual. Selama tahun 2018 dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual tahun 2018 telah mencapai 100%, dimana pengukuran kinerja menargetkan terbangunnya sistem informasi manajemen Kekayaan Intelektual dalam 1(satu) tahun yang meliputi:

- a. Pengembangan Aplikasi yang meliputi sebagai berikut:
- 1) Terkait dengan layanan permohonan KI online
- Penyempurnaan layanan Hak Cipta melalui aplikasi e-HakCipta dan teknologi kriptografi;
- Pengembangan e-Filing dengan penambahan e-notifikasi & layanan permohonan pasca;
- E-pengaduan untuk pengaduan pelanggaran HKI;
- E-registrasi (registrasi akun);
- Indikasi Geografis Online dalam pendaftaran Indikasi Geografis (e-Indigeo). Inovasi ini dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual, menjadi dilakukan secara elektronik.

2) Terkait dengan Pembayaran

- SIMPAKI (Online PNBP) yaitu Sistem Pembayaran PNBP Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara online. Melalui sistem pembayaran ini, proses bisnis pembayaran PNBP yang semula dilakukan secara manual menjadi dilakukan secara terpusat dengan kode billing yang terintegrasi dengan Sistem Penerimaan Negara dari Kementerian Keuangan (Simponi) dan Bank Persepsi;
- Biling System (Gateway e-Filing & e-HakCipta).

3) Terkait dengan Administrasi DJKI (intern)

- E-Saki (sistem administrasi perjalanan dinas dan pertanggungjawaban kegiatan secara online);
- Teman KITA (Sistem Utama);
- Electronic Document Management System (Manajemen Dokumen);
- SIAPP (Administrasi Piutang PNBP).

4) Terkait Penelusuran

- PDKI Indonesia;
- Database KIK Indonesia (Sumber Daya Genetik, Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional);
- Annuity (Perhitungan Annuity Paten).

5) Terkait dengan external (host/data exchange)

- WIPO Global Brand Database
- WIPO Global Design Database
- ASEAN PatentScope
- ASEAN TM View
- ASEAN Design View
- ASEAN GI Database.
- a. Penyesuaian workflow & office document Merek untuk permohonan Merek Madrid.
- b. Sertifikat dan perpanjangan merek dengan sertifikat digital yang diterbitkan Lemsaneg dilengkapi QRCode.
- c. Pengembangan aplikasi validasi untuk memvalidasi persuratan.
- d. Melakukan pelatihan dan pendampingan aplikasi kepada pengguna.
- e. Menjadi call center untuk menjawab pertanyaan dari pihak internal dan eksternal.
- f. Asistensi dan alih pengetahuan pengembangan aplikasi merek.

Selain itu, atas kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Teknologi Informasi



Kekayaan Intelektual, pada tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai **Top 40 Inovasi Pelayanan Publik atas Inovasi Sistem Pencatatan Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptografi**, dimana dengan sistem ini dapat memudahkan masyarakat saat meregistrasi hak cipta dalam waktu 1(satu) hari secara digital dan *auto approve*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Teknologi Informasi KI menghadapi beberapa kendala dalam mencapai target kinerja. Adapun kendala yang dihadapi oleh Direktorat TI-KI mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Rasio SDM di Subdit Pengembangan Sistem KI dibanding dengan jumlah pengguna layanan;
- · Tuntutan keandalan dan ketersediaan layanan aplikasi;
- · Mengonlinekan seluruh layanan KI;
- · Integrasi system;
- · Pelatihan terpadu pengguna aplikasi, khususnya internal DJKI; serta
- · Memberdayakan potensi SDM Pranata Komputer di Direktorat TIKI.

Sedangkan rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Direktorat Teknologi Informasi KI adalah melakukan langkah-langkah:

- · Integrasi Biling System dengan Simpaki/PNBP Online;
- · Mengonlinekan seluruh layanan pasca permohonan merek, desain dan paten;
- · Pemberian pelatihan terpadu kepada pengguna aplikasi;
- · Pembuatan WIKI sebagai pengganti e-book, knowledge management system serta video How To; serta
- · Mengoptimalkan penggunaan infrastruktur yang sedang dan telah diremajakan.

6. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual. Penyidikan dalam pelanggaran KI bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana di bidang KI. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2018	Realisasi	Keterangan
Jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran	21	25	Data pengisian aplikasi
HKI	Kegiatan	Kegiatan	Monev DJA SMART
Jumlah penyelesaian kasus pengaduan	8	8	Data pengisian aplikasi
pelanggaran HKI di DJKI	Kasus	Kasus	Monev DJA SMART

Tabel 3.10. Target dan Capaian Kinerja Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2018

a. Jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran HKI

Capaian indikator kinerja ini di tahun 2018 sejumlah 25 kegiatan atau sekitar 119,05% dari target yang ditetapkan yaitu 21 kegiatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 maka capaian tahun 2018 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2017 terdapat 20 kegiatan pencegahan pelanggaran KI dan 2016 telah dilakukan sebanyak 19 kegiatan pencegahan pelanggaran KI.

b. Jumlah penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran HKI di DJKI

Dengan target 8 jumlah penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran KI pada tahun 2018 telah dicapai sejumlah 8 penyelesaian kasus, telah tercapai persentase capaian kinerja 100% dari jumlah yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 maka terdapat penurunan jumlah penyelesaian kasus, dimana pada tahun 2017 terdapat sejumlah 19 penyelesaian kasus (95% dari jumlah 20 kasus yang ditargetkan). Adapun pada tahun 2018 terdapat penurunan target mengingat masih adanya tabungan penyelesaian kasus yang belum diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya.

Bahwa mengingat konsep delik aduan yang dianut oleh UU KI secara umum baik itu Hak Cipta, Paten Merek, DI, dll maka pelindungan hukum KI menjadi tangungjawab dari pemilik hak, sehingga apabila mereka tidak melapor maka penegak hukum tidak bisa melakukan tindakan hukum. Ditjen KI maupun Penyidik disini hanya bersifat pasif menunggu adanya laporan dari pemegang hak barulah bisa bertindak. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI juga berfungsi untuk memonitor penegakan hukum HKI, memberikan peringatan terhadap pelanggar HKI, litigasi dan menjadi ahli HKI dalam proses hukum. Penyelesaian kasus pelanggaran KI antara lain:

- · Penyelesaian Kasus pengaduan pelanggaran KI pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dapat melalui SP.3, P.21 atau dicabutnya Laporan.
- · Posisi kasus berjalan ada dalam berbagai posisi mekanisme penyidikan antara lain:
 - Pemeriksaan saksi-saksi
 - Pemeriksaan tersangka
 - Proses Pelimpahan dengan Jaksa penuntut Umum
 - Persiapan P.21.

Sedangkan upaya pencegahan pelanggaran KI melalui:

- a) Pola penegakan Hukum yang dilakukan oleh Subdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa berupa tindakan Preemtif dan Preventif. Kegiatan ini juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan stakeholder lainnya, seperti Kepolisian, BEKRAF, Kejaksaan.
- b) Dari sisi Preemtif telah melakukan kegiatan edukasi ke wilayah yang berpotensi terjadi pelanggaran KI, melakukan korespondensi kepada pengelola pusat perbelanjaan di sekitar wilayah Jabodetabek terkait sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 perihal ketentuan mengenai tindak pidana pelanggaran HKI yang proses penyelesaiannya dapat melalui mediasi terkecuali bagi tindak pidana yang nyata-nyata berupa pembajakan.

- c) Dari sisi Preventif telah melakukan Kegiatan Pencegahan dengan Sasaran para pelaku usaha Rumah Bernyanyi/ Karaoke dengan cara Tatap Muka, selain itu dilakukan juga kegiatan surat menyurat kepada Pengelola Mall di wilayah DKI Jakarta untuk tidak menyediakan/ menyewakan tempat untuk menjual hasil pelanggaran KI.
- d) Khusus untuk kegiatan pada Rumah Bernyanyi dan Hotel dilakukan bersamasama dengan KP3R (Koordinator Penarik Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti) melakukan edukasi dalam hal pembayaran Royalti.
- e) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung langkah pencegahan dan penanggulangan pelanggaran di bidang HKI juga dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi e-pengaduan dan aplikasi LAPOR! (aplikasi yang dirintis oleh Kantor Staf Presiden). Melalui aplikasi-aplikasi tersebut DJKI dapat lebih cepat mengetahui dan menindaklanjuti aduan atau informasi dari masyarakat atas adanya dugaan tindakan pelanggaran HKI.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menghadapi beberapa kendala dalam mencapai target kinerja. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah terkait dengan SDM yaitu kurangnya tenaga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga mediator. Isu aktual yang dihadapi oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa adalah terkait dengan optimalisasi penyelesaian perkaradengan menggunakan lembaga mediasi dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu didalam penanganan perkara. Sedangkan tantangan kedepannya adalah sebagai berikut:

- · Pemanfaatan anggaran secara maksimal;
- ·Pemahaman arah kebijakan DJKI dan Kementerian bagi seluruh Pegawai DJKI:
- · Koordinasi dan sinergitas antar unit internal dan eksternal DJKI untuk mendukung tujuan utama dari DJKI pada khususnya dan Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya; dan
- · Peningkatan kompetensi SDM.

6. Sekretariat

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2018 Realisasi		Keterangan	
Terselenggaranya layanan dukungan	1	1	Data pengisian aplikasi	
manajemen eselon I	Layanan	Layanan	Monev DJA SMART	
Terselenggaranya layanan internal (overhead)	1	1	Data pengisian aplikasi	
	Layanan	Layanan	Monev DJA SMART	
Terselenggaranya layanan perkantoran	1	1	Data pengisian aplikasi	
	Layanan	Layanan	Monev DJA SMART	

Tabel 3.11. Target dan Capaian Kinerja Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2018

a. Terselenggaranya layanan dukungan manajemen eselon I

Capaian dari target pada indikator kinerja kegiatan ini adalah 1 layanan atau 100% dari jumlah yang ditargetkan. Adapun capaian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- · Distribusi Sertifikat KI: sejak 20 Oktober 2018 telah terdapat sejumlah 43.884 sertifikat yang telah terdistribusi.
- · Pengurusan surat & dokumen perjalanan dinas: telah terfasilitasi 1.290 surat perjalanan dinas Dalam Negeri & 70 surat Perjadin Luar Negeri.
- · Tersedianya Contact Center, fasilitas yang disediakan berupa telepon, email, dan live chat.
- · Dilaksanakannya Publikasi KI melalui Sayembara LOGO KI, Legal Expo, Talkshow TV, Advertorial Media Cetak & Online, & Liputan Berbayar.
- · Pelatihan Peningkatan Kinerja dengan budaya kerja PASTI (Professional, Akuntabilitas, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).
- · Pembenahan dalam Penyusunan TOR dan RAB
- · Perencanaan Anggaran berbasis Kinerja & berdasarkan Prioritas
- · Diklat, pemberian beasiswa S2 dan S3, pelatihan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris.

b. Terselenggaranya layanan internal (overhead)

Capaian dari target pada indikator kinerja kegiatan ini adalah 1 layanan atau 100% dari jumlah yang ditargetkan. Adapun capaian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

· Renovasi sarana dan prasarana berupa perbaikan tata ruang Loket Layanan Terpadu DJKI, perbaikan aula DJKI Gedung Sentra Mulia, renovasi ruang pemeriksa Gedung DJKI.

c. Terselenggaranya layanan perkantoran

Capaian dari target pada indikator kinerja kegiatan ini adalah 1 layanan atau 100% dari jumlah yang ditargetkan. Adapun capaian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

· Sistem Pembayaran PNBP DJKI secara Online (SIMPAKI)

PNBP masuk ke Kas Negara secara Realtime dan monitoring realisasi PNBP baik dari besaran PNBP maupun volume layanan dapat dilakukan secara realtime (kecuali. Pemeliharaan Paten masih on progress)

· Aplikasi Administrasi Kesekretariatan (E-SAKI)

Aplikasi ini memudahkan dalam mengadministrasikan kegiatan mulai dari surat perintah kedinasan hingga pertanggungjawaban.

Dari semua capaian tersebut di atas DJKI memperoleh capaian dalam akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi: Salah satu tolok ukur penilaian akuntabilitas adalah penilaian Reformasi Birokrasi, atas penilaian RB pada tahun 2018 DJKI mendapat penilaian 86,55 (sangat baik). Selain itu DJKI pada tahun 2018 telah masuk sebagai salah satu unit Eselon I Kemenkumham yang dicalonkan menjadi Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM melalui pencalonan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri sebagai Unit Kerja DJKI dengan predikat WBK/WBBM.

B. Capaian Kinerja Realisasi Anggaran DJKI REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TAHUN 2018

JENIS PENERIMAAN		TOTAL
A. HAK CIPTA	Rp.	12.655.850.000
B. RAHASIA DAGANG	Rp.	2.500.000
C. DESAIN INDUSTRI	Rp.	3.748.000.000
D. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	Rp.	700.000
E. PATEN	Rp.	282.684.077.410
F. MEREK	Rp.	199.154.950.000
G. INDIKASI GEOGRAFIS	Rp.	28.750.000
TOTAL	Rp.	498.269.886.505

Tabel 3.4 Target dan Capaian Kinerja Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM DIPA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TAHUN ANGGARAN 2018

NO: SP DIPA 013.01.097102/2018 Tanggal 5 Desember 2017

PERIODE: 01-01-2018 s/d 31-12-2018

Kode Satker/ kegiatan	URAIAN NAMA SATKER, KEGIATAN		PAGU	PE	ENYERAPAN	%	SISA DANA
013.07.09	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Rp	261.845.006.000	Rp	235.068.949.520	89,77%	Rp 26.776.056.480
1591	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta & Desain Industri	Rp	2.110.128.000	Rp	1.948.929.601	93,80%	Rp 161.198.399
1592	Penyelenggaraan Kerja Sama & Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Rp	9.658.428.000	Rp	8.624.401.001	89,29%	Rp 1.034.026.999
1593	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp	8.348.152.000	Rp	7.166.473.031	85,85%	Rp 1.181.678.969
1594	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp	6.043.302.000	Rp	5.391.350.804	89,21%	Rp 651.951.196
1595	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp	3.918.468.000	Rp	3.549.636.015	90,59%	Rp 368.831.985
1596	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp	28.619.350.000	Rp	27.961.585.059	97,70%	Rp 657.764.941
1597	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp	183.147.178.000	Rp	162.402.875.197	88,67%	Rp 20.744.302.803
5253	Kantor Wilayah	Rp	20.000.000.000	Rp	18.023.698.812	90,12%	Rp 1.976.301.188

Penyerapan DJKI Tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 235.068.949.520,-** atau **89,77 %** dari Pagu anggaran yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan ebagian besar. Sisa anggaran pada tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 26.776.056.480,-** karena adanya efisiensi atas pelaksanaan - pelaksanaan kegiatan



Laporan Kinerja Tahun 2018 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Selama tahun 2018 dapat dikatakan DJKI telah melakukan tugas melaksanakan kebijakan KI dengan cukup baik dan sebagaian besar memenuhi bahkan beebrapa ada yang melampaui target yang telah ditetapkan. Walaupun terdapat realisasi pencapaian pada beberapa indikator target yang belum terpenuhi secara maksimal. Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh DJKI pada tahun ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual;
- Penguatan Kelembagaan DJKI (ORTA);
- Penguatan Perundangan Kekayaan Intelektual (penyusunan PP, Permen sebagai peraturan pelaksana dari UU di bidang Kekayaan Intelektual);
- Penguatan Ketatalaksanaan Kekayaan Intelektual (SOP Bisnis Proses yang sesuai dengan perubahan Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual);
- Penyelesaian tunggakan pekerjaan (backlog) permohonan Kekayaan Intelektual;
- Persentase Penggunaan Izin Penggunaan PNBP yang belum maksimal:
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia karena pengembangan pegawai yang ada belum dapat dilakukan secara maksimal;
- Kebutuhan ruang kerja dan ruang pelayanan publik yang belum memadai;
- Penyerapan anggaran yang belum optimal.

Adapun solusi dan langkah strategis yang dilakukan oleh DJKI atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Layanan Kekayaan Intelektual dengan mengembangkan Teknologi Informasi dalam tahap berkelanjutan;
- Perbaikan kebijakan di bidang penganggaran berdasarkan value for money;
- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis internal DJKI;
- Monitoring dan evaluasi atas layanan yang diberikan kepada Stakeholder DIKI:
- Melakukan penataan dan penguatan ORTA;
- Melakukan penataan dan penguatan ketatalaksanaan DJKI melalui penataan dan penguatan SOP;
- Persiapan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual (terutama Peraturan Pelaksanaan UU Paten dan UU Merek);
- Mempercepat penyelesaian tunggakan pekerjaan (backlog) permohonan Kekayaan Intelektual;

- Mengajukan Izin Peningkatan Penggunaan PNBP;
- Mengajukan Usulan Permintaan Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai analisa kebutuhan SDM;
- Mengajukan Permintaan Penambahan dan Renovasi Ruangan.
- Optimalisasi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terutama di kegiatan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang menjadi pendukung utama bagi pelaksanaan optimalisasi layanan KI berbasis TI.

Selanjutnya pada tahun 2019 fokus DJKI akan tetap pada peningkatan kualitas layanan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dengan program unggulan seperti e-penelusuran yaitu pengembangan sistem penelusuran terhadap permohonan KI dan penelusuran pengaduan laporan pelanggaran HKI online, pengembangan aplikasi berbasis android dan iOs. Selain itu kebijakan pengembangan KI yang akan dibentuk pada tahun selanjutnya adalah melalui penyusunan Rencana Strategis DJKI Periode 2020-2024.

Selain itu langkah peningkatan layanan juga dilakukan dengan berfokus pada penyelesaian permohonan backlog dokumen permohonan Merek dan Paten yang masih belum mendapat kepastian hukum, pengoptimalisasian izin peningkatan penggunaan PNBP yang didapatkan oleh DJKI untuk meningkatkan kapasitas dan halhal yang dibutuhkan oleh DJKI untuk memenuhi target kinerja yang diemban DJKI. Selain itu revitalisasi peraturan perundang-undangan di bidang KI juga diperlukan sebagai pendukung bagi terlaksananya layanan yang optimal serta semakin menggali potensi Desain Industri dan Indikasi Geografis sebagai calon kandidat pendukung utama industri kreatif nasional di bidang KI.

Berdasarkan penjelasan di atas diharapkan hal-hal dimaksud dapat menjadi langkah strategis bagi DJKI guna mencari jalan keluar terhadap hambatan dan tantangan yang ada untuk dapat meningkatkan target capaiannya guna mencapai visi DJKI "Menjadi The Best IP Office in The World".

LAMPIRAN

A. PERJANJIAN KINERJA ESELON I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Layanan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum	Penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan yang berlaku	75%
	4.	Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat	75%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	3.25
2.	Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual yang Menjadi Pendorong Inovsi, Kreativitas dan Pertumbuhan Ekonommi	Persentase Penyelesaian Penga- duan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	75%
	Nasional	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

1.	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp	2.629.818.000,-
2.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Rp	9.481.613.000,-
3.	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp	8.204.948.000,-
4.	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Rp	6.446.394.000,-
	dan Rahasia Dagang		
5.	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp	2.184.556.000,-
6.	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp	13.650.150 .000,-
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp	131.126.512.000,-
8.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp	20.000.000.000,-

Jakarta,

Pihak Kedua, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pihak Pertama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Yasonna H. Laoly

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S. NIP 19661118 199403 1 001

B. PERJANJIAN KINERJA ESELON II

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tahun Anggaran : 201

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri	Layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	4.638 Dokumen
		Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri	Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri	250 Rekomendas

Jakarta, 09 Januari 2018

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Dr. Dra. Erni Widyastari, Apt., M.Si.

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Tahun Anggaran : 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Layanan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Pemenuhan standar layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual	1 Layanan

Jakarta, 09 Januari 2018

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Ir. Razilu, M,Si.

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan

Intelektual

Tahun Anggaran : 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Kerjasama luar negeri dan dalam negeri	Jumlah kerjasama luar negeri dan dalam negeri di bidang kekayaan intelektual yang diimplementasikan	10 Dokumen Kerja Sama
		Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	10 Kegiatan
		Diseminasi Kekayaan Intelektual	Jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh WNI/Entitas Dalam Negeri	64.300 Permohonan

Jakarta, 09 Januari 2018

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Dr. Molan Karim Tarigan, S.H., M.H.

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Tahun Anggaran : 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis	Layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	49.408 Dokumen
		Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis	Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis	300 Rekomendasi
		Fasilitasi Komisi Banding Merek	Jumlah Permohonan Banding Merek yang disidangkan	640 Dokumen

Jakarta, 09 Januari 2018

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., .C.C.S.

Fathlurachman, S.H., M.M.

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu

Tahun Anggaran : 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Sistem Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Layanan permohonan Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Jumlah permohonan Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	4.685 Dokumen
		Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Jumlah penyelesaian pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku	200 Rekomendasi
		Fasilitasi Komisi Banding Paten	Jumlah Penyelesaian Administrasi Permohonan Banding Paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku	10 Dokumen

Jakarta, 09 Januari 2018

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktur Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Tahun Anggaran : 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Pencegahan Pelanggaran HKI	Jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran HKI	21 Kegiatan
		Penanganan Pelanggaran HKI	Jumlah penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran HKI di DJKI	8 Kasus

Jakarta, 09 Januari 2018

Plt. Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Fathlurachman, S.H., M.M.